



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yosef Sanam, S.H., 2. Melianus Naat, S.H., dan 3. Paulus B. Tenawahang, S.H., para Advokat yang berkantor di Jln. Sumur Nikolas Aome, Rt.016 Kel. Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKH/YS.Pdt/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 dibawah Register Nomor: 92/PDT/SK/5/2023/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat dan memperhatikan alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sah di Jemaat Getsemani Tarus Timur, Klasis Kupang Tengah pada tanggal 04 April 1994 dan kemudian didaftarkan pada Register Kantor Catatan Sipil (Sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Register : 06/94 pada tanggal 04 April 1994.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak masing-masing:

1. Anak Pertama, Perempuan, Umur 29 tahun, lahir di Soe pada tanggal 29 April 1994, sudah menikah.
2. Anak Kedua, Perempuan, Umur 26 tahun, lahir di Tarus, pada tanggal 14 Desember 1997, sudah menikah.
3. Anak Ketiga, Perempuan, Umur 23 tahun, lahir di Noelbaki pada tanggal 13 Juni 2000, sudah menikah.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat diberkati sebagai suami-isteri yang sah pada tanggal 04 April 1994 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mertua Tergugat di Soe-Kapan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan tahun 1996, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama keluarga Penggugat di Desa Noelbaki lalu kemudian berpindah lagi dan tinggal di Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang hingga tahun 2003.

4. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah dipersatukan melalui perkawinan sah, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu saja tidak harmonis karena sering terjadi percecokan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mencukupi disertai dengan kehidupan Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai tempat tinggal yang tetap sehingga selalu berpindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain dan tinggal bersama keluarga sehingga apabila terjadi percecokan maka ada campur tangan keluarga di dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sebagai seorang Ibu Rumah Tangga merasa tidak nyaman dan selalu tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa untuk menghindari percecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka pada bulan Agustus 2003 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke pulau Flores dan selanjutnya pada tahun 2007 Penggugat pergi merantau lagi ke Kalimantan Tengah hingga Penggugat baru kembali lagi ke Kupang pada tahun 2021 akan tetapi Penggugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat sebagai suami.

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu bahkan berkomunikasi hingga sekarang sudah 20 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami-isteri sedangkan untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 pergi mengikuti Penggugat di Kalimantan Tengah kemudian tahun 2017 disusul anak kedua Penggugat dan Tergugat kemudian tahun 2023 anak ketiga Penggugat dan Tergugat pergi lagi ke Kalimantan Tengah hingga saat ini anak pertama dan ketiga Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama suami dan anak-anak mereka di Kalimantan Tengah sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke Kupang bersama anak-anaknya pada tahun 2022 yang lalu.

7. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas dimana Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003 hingga sekarang sudah 20 tahun Penggugat dan tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami-isteri atau sudah pisah ranjang maka perkawinan sah Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi demi untuk menjaga hal-hal yang tidak dapat di inginkan akan terjadi maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan “ Putus karena perceraian “ dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Penggugat melalui Gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan ke Persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jemaat Getsemani Tarus Timur, Klasis Kupang Tengah pada tanggal 04 April 1994 dan kemudian didaftarkan pada Register Kantor Catatan Sipil ( Sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ) Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Register : 06/94 tanggal 04 April 1994. “PUTUS KARENA PERCERAIAN” dengan segala akibat hukum.

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kerja setelah Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di Oelamasi untuk dicatat pada buku Register perceraian pada tahun yang sedang berjalan.
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah;

Menimbang, bahwa panggilan sidang kepada Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali melalui relaas panggilan sidang tanggal 22 Mei 2023 untuk sidang tanggal 07 Juni 2023, relaas panggilan sidang tanggal 08 Juni 2023 untuk sidang tanggal 14 Juni 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 14 Juni 2023 untuk sidang tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nomor: 477/DKPS/377/IV/2023 dengan Register Akta Perkawinan Nomor: 06/1994 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Penggugat dengan Nomor NIK: 6209055108750002, tanggal 1 Desember 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 06/94 tanggal 4 April 1994 yang telah disahkan sesuai aslinya oleh Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Kesatu:**

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 1994;
- Bahwa saksi mendengar dari lingkungan dan tetangga bahwa ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sebagai anak baptis saksi pernah datang dan berkeluh kesah kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat *cek cok* karena masalah ekonomi, sehingga saksi sebagai orang tua baptis sempat memberikan nasehat pastoral kepada Penggugat lalu setelah itu saksi dimutasi ke daerah Boti-TTS sehingga saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya. Setelah saksi kembali tinggal dan menetap di Desa Noelbaki, saksi

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*





mendengar bahwa Penggugat sudah pergi keluar dari rumah mereka karena ada cek cok masalah ekonomi pada tahun 2003;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah sendiri sehingga masih tinggal bersama orang tua/keluarga Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dan ketiga anak tersebut telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengurus masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal sekarang dan juga tidak pernah melihat Penggugat ketika berada di Kalimantan sesekali pulang ke Kupang setelah pergi pada tahun 2003, namun terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat adalah pada tahun 2022 Penggugat sudah berada di Kupang dan itu pun saat saksi berpapasan dengan Penggugat di jalan;
- Bahwa ketika Penggugat kembali dari Kalimantan, ia datang ke rumah saksi lalu sempat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ada cek-cok yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, akan tetapi setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang;
- Bahwa setelah pisah sejak tahun 2003, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama masih sendiri dan belum ada pasangannya;

**2. Saksi Kedua:**

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Gereja Masehi Injili Di Timor Getsemani Tarus Timur pada tahun 1994;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan dan saat itu saksi baru berusia 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah masih tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke daerah Soe dan setelah itu kembali tinggal bersama dengan keluarga di Noelbaki dan kemudian pindah lagi dan tinggal menetap di daerah Tarus;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat itu telah dicatatkan karena menurut cerita orang tua saksi bahwa perkawinan tersebut langsung dicatatkan di gereja setelah selesai pemberkatan;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah dahulu adalah Penggugat ketika ia pergi merantau mencari hidup ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut atau cek-cok. Menurut cerita tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat itu sering berkelahi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat merantau ke Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah keluarga Samal dan tidak lama setelah Penggugat melahirkan anak pertama mereka kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke daerah Soe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Penggugat pergi ke Kalimantan tahun 2003, demikian juga apakah Penggugat dan Tergugat sementara tinggal bersama orang tua Tergugat ataukah sudah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, Penggugat kembali ke Kupang pada tahun 2022 dan saksi bertemu terakhir kali dengan Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu di manakah Penggugat tinggal dan menetap sekarang ini setelah pulang dari perantauannya di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan meskipun telah dipanggil tiga kali melalui relaas panggilan sidang tanggal 22 Mei 2023 untuk sidang tanggal 07 Juni 2023, relaas panggilan sidang tanggal 08 Juni 2023 untuk sidang tanggal 14 Juni 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 14 Juni 2023 untuk sidang tanggal 21 Juni 2023, yang mana berdasarkan panggilan sidang tersebut, panggilan telah dilaksanakan secara sah namun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dapat dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah dipenuhi atau tidak, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirundingkan atau diatur atas dasar kemauan dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 dan Bukti P-3 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Kesatu dan 2. Saksi Kedua yang telah memberikan keterangan dibawah janjinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di Jemaat Getsemani Tarus Timur, Klasis Kupang Tengah pada tanggal 04 April 1994 dan kemudian didaftarkan pada Register Kantor Catatan Sipil (Sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil),

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Register: 06/94 tertanggal 04 April 1994, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas, maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Jemaat Getsemani Tarus Timur, Klasis Kupang Tengah pada tanggal 04 April 1994 yang kemudian didaftarkan pada Register Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Register: 06/94 pada tanggal 04 April 1994, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu saja tidak harmonis karena sering terjadi percekocan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mencukupi disertai dengan kehidupan Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai tempat tinggal yang tetap sehingga selalu berpindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain dan tinggal bersama keluarga sehingga apabila terjadi percekocan maka ada campur tangan keluarga di dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai seorang Ibu Rumah Tangga merasa tidak nyaman dan selalu tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah puncak pertengkaran keduanya, yang kemudian untuk menghindari percekocan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka pada bulan Agustus 2003 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke pulau Flores dan selanjutnya pada tahun 2007 Penggugat pergi merantau lagi ke Kalimantan Tengah hingga Penggugat baru kembali lagi ke Kupang pada tahun 2021 akan tetapi Penggugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat sebagai suami, yang mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya maka alasan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocan terus menerus mengenai masalah ekonomi dan yang kemudian menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak mau bertemu kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat yang saling bersesuaian keterangan saksi-saksi dipersidangan, didapatkan fakta selain karena cek-cok, Penggugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2003 sampai sekarang dan kembalinya ke Kupang, Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, dan ternyata pula Tergugat juga tidak ada keinginan untuk mencari keberadaan Penggugat, terbukti pula bahwa Tergugat tidak mau hadir dipersidangan selama proses pemeriksaan *a quo* meskipun mengetahui bahwa

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan terhadap dirinya, maka hemat Majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, yang menunjukkan bahwa niat dari Penggugat meninggalkan Tergugat adalah sudah bulat, oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (Enam puluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di Oelamasi untuk dicatat pada buku Register perceraian pada tahun yang sedang berjalan, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 dan petitum angka 4 tersebut, beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Memperhatikan, pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Jemaat Getsemani Tarus Timur, Klasis Kupang Tengah pada tanggal 04 April 1994 dan telah didaftarkan pada Register Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Nomor Register: 06/94 pada tanggal 04 April 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di Oelamasi untuk dicatat pada buku register perceraian pada tahun yang sedang berjalan;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp770.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi oleh Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Olm, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**TTD./**

**TTD./**

**Afhan Rizal Alboneh, S.H.**

**Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.**

**TTD./**

**Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD./**

**Lilly Florian Otemusu, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 710.500,00;
2. PNBP	:	Rp 50.000,00;
3..... Materai	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp 770.500,00;
(tujuh ratus tujuh puluh ribu		

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Olm



lima ratus rupiah)